



PUTUSAN
Nomor X

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan khusus Anak dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : **Anak;**
2. Tempat lahir : Bengkulu Utara;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/ 24 Juli 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap oleh Penyidik tanggal 20 Agustus 2024;

Anak ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;

Anak didampingi oleh Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor Pengacara/Penasihat Hukum Kantor Lbh Wawan-Adil yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 237 RT 04, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Surat Penetapan Nomor X tanggal 9 September 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor X tanggal 6 September 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor X tanggal 6 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor X



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Perppu No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi UU dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Latihan Kerja (BLK) Bengkulu.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna light blue.
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna putih dan coklat.
(Dikembalikan kepada Anak Korban)
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda crf warna hitam, nomor polisi bd 6423 ih, nomor rangka mh1kd1115mk267567, nomor mesin, kd11e-1266891 beserta stnk atas nama meli yanti dan kunci motor.
(Dirampas untuk negara)
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima seutuhnya Permohonan kami ini, sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan hukum bagi Hakim Yang Mulia;
2. Memohon kepada Hakim Yang Mulia untuk mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda crf warna hitam, nomor polisi bd 6423 ih, beserta STNK atas nama meliyanti dan kunci motor kepada yang berhak yaitu sdr.Hadiman (orang tua Anak);
3. Mohon kiranya Hakim Yang Mulia dapat Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Anak.
4. Membeban kan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor X

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Anak pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 14:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2024 bertempat di Sekitaran Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara melakukan tindak pidana, yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yaitu terhadap Anak Korban yang masih berusia 15 tahun (lahir pada tanggal 05 Juli 2009 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/1778/AK/UM/BU/2009 tanggal 14 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Drs. HAJRUL RIZKI,M.M selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara), perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 14:00 wib di Sekitaran Kabupaten Bengkulu Utara Anak sedang duduk-duduk bersama Anak Korban, kemudian Anak berkata "ayok ke arah perkebunan sawit yang di dekat area bendungan tersebut" lalu Anak Korban berkata "mau ngapain di sana?" lalu Anak berkata "duduk aja di sana sambil berhubungan kita" lalu Anak berkata lagi "ayok yulan berhubungan badan, di sana aja" kemudian Anak dan Anak Korban pergi kearah kebun sawit, setelah tiba disana Anak dan Anak Korban turun dari motor, lalu Anak berkata "ayok yulan bersetubuh,buka lah celana kamu" lalu Anak Korban berkata "engga mau" lalu Anak berkata "ayok lah nanti kalo hamil aku tanggung jawab, aku engga akan putusin kamu", setelah mendengar hal tersebut lalu Anak Korban percaya kepada Anak, kemudian Anak berkata lagi "yulan jilat kemaluan aku yaa" kemudian Anak membuka celananya, lalu Anak menyuruh Anak Korban untuk mengemut alat kelamin Anak, setelah Anak Korban mengemut alat kelamin Anak kurang lebih 1 (satu) menit lalu Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban, kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk rebahan diatas sepeda motor Yamaha Vega milik Anak, kemudian Anak membuka kedua kaki Anak Korban, lalu Anak memasukkan alat kelamin Anak yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur kurang lebih selama 5 (lima) menit sambil Anak memegang dan meremas kedua payudara Anak Korban, kemudian Anak mengeluarkan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor X

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sperma Anak diatas rumput. Kemudian Anak dan Anak Korban menggunakan celananya masing-masing. Akibat kejadian tersebut Saksi Sodikun Alias Kukun Bin Ndang Sudiarmen melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bengkulu Utara.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 84/VS/VI/2024/RM tanggal 07 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. SURIADI B SIPAYUNG, M.HKes selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Arga Makmur yang menerangkan bahwa telah diperiksa seorang Anak perempuan bernama Anak Korban, umur 15 tahun, dengan kesimpulan ditemukan pada vagina dijumpai luka robek lama pada pukul delapan, sepuluh, dua belas dan tiga akibat benturan benda tumpul;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Perppu No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi UU.

Atau

Kedua

Bahwa Anak pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 16:00 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus 2024 atau setidaknya masih dalam Tahun 2024 bertempat di Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara melakukan tindak pidana, yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yaitu terhadap Anak Korban yang masih berusia 15 tahun (lahir pada tanggal 05 Juli 2009 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/1778/AK/UM/BU/2009 tanggal 14 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Drs. HAJRUL RIZKI,M.M selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara), perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 wib di Kabupaten Bengkulu Utara Anak sedang berboncengan bersama dengan Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor Honda CRF Nopol BD 6423 IH, lalu Anak berkata "aku mau pegang alat kelamin kamu" lalu Anak Korban berkata "ngapain pegang-pegang" lalu Anak berkata "ya engga papa pengen pegang aja itu kamu" kemudian tangan kiri Anak mengarah kebelakang dan membuka resleting celana Anak Korban, lalu tangan Anak

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor X

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam celana dalam Anak Korban dan memegang alat kelamin Anak Korban kurang lebih selama 1 (satu) menit, setelah selesai lalu Anak memegang dan meremas payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri Anak, kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelamin Anak dengan berkata “pegang lah alat kelamin aku” kemudian Anak membuka resleting celana Anak, lalu Anak Korban memegang alat kelamin Anak kurang lebih selama 2 (dua) menit hingga Anak mengeluarkan sperma

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Perppu No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi UU.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, di damping oleh ayah kandungnya yaitu Doni Rama Dani dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Anak Korban dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan perbuatan asusila terhadap anak;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Anak;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Korban;
 - Bahwa dugaan perbuatan asusila dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 23 Oktober 2023 Anak dan Anak Korban memulai hubungan berpacaran;
 - Bahwa kejadian pertama terjadi pada tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di area, dimana awalnya Anak dan Anak Korban beserta teman-teman yang lain pergi bermain ke bendungan tersebut, lalu Anak mengajak Anak Korban untuk pergi ke perkebunan sawit di sekitar bendungan tersebut dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai di area perkebunan kelapa sawit, Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dimana awalnya Anak Korban menolak dengan mengatakan “gak mau, aku takut hamil”, lalu Anak membujuk dengan mengatakan “nanti kalau hamil, aku tanggung jawab”, setelah itu Anak

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor X

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- langsung turun dari motor dan melepas celana dan celana dalam Anak Korban hingga lutut lalu Anak juga membuka celana dan celana dalamnya sebatas lutut kemudian Anak memegang dan meremas kedua payudara Anak Korban dari dalam bra Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Anak setelah itu Anak memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban lalu menggerakkan maju mundur sekitar 3 (tiga) menit dan mengeluarkan sperma di rumput, setelah itu Anak dan Anak Korban kembali memakai celana masing-masing;
- Bahwa kejadian selanjutnya terjadi sekitar 2 (dua) minggu setelah kejadian sebelumnya sekitar pukul 13.00 WIB dimana Anak dan Anak Korban sedang duduk berdua di area Bendungan lalu Anak berkata kepada Anak Korban "Yulan, mau enggak pegang alat kelamin aku" dimana saat itu Anak Korban menolaknya, lalu Anak membuka resleting celana Anak dan menyuruh Anak Korban memegang penis Anak dan di saat yang bersamaan Anak juga memegang payudara Anak Korban, hingga ada orang yang lewat kemudian Anak dan Anak Korban berhenti;
 - Bahwa kejadian terakhir terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Kabupaten Bengkulu Utara dimana Anak dan Anak Korban sedang jalan-jalan, lalu Anak menyuruh Anak Korban untuk membuka resleting celana Anak Korban karena Anak hendak memegang vagina Anak Korban, setelah itu Anak Korban membuka resleting celananya lalu Anak memegang vagina Anak Korban dan memasukkan jari tangan Anak ke dalam vagina Anak Korban;
 - Bahwa Anak memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Anak Korban sebanyak 10 (sepuluh) kali;
 - Bahwa Saksi Sodikun yang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, dimana awalnya ada yang melapor ke guru BK di sekolah Anak Korban bahwa ada foto Anak Korban tidak menggunakan busana, lalu guru BK melaporkan hal tersebut kepada kepala sekolah dan kepala sekolah menghubungi Saksi Sodikun;
 - Bahwa Anak Korban pernah mengirimkan foto tanpa busana kepada Anak jika Anak meminta melalui *handphone*;
 - Bahwa saat ini Anak Korban masih sekolah;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Anak, Anak mengirim foto Anak Korban kepada saudara Selly melalui *handphone* lalu saudara Selly menyebarkan foto tersebut;
 - Bahwa setelah dilaporkan kepada pihak kepolisian, pihak keluarga Anak datang ke rumah Anak Korban namun tidak tercapai perdamaian;
 - Bahwa Anak Korban berusia 14 (empat belas) hingga 15 (lima belas) tahun saat Anak melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor X

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Anak Korban merasa malu;
- Bahwa Anak Korban masih membutuhkan celana dan baju Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban menginginkan Anak dipenjara;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sodikun Alias Kukun Bin Nandang Sudiarman, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan perbuatan asusila terhadap anak;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Anak;
- Bahwa yang menjadi korban adalah adik dari Saksi yaitu Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana Anak melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena pada tanggal 5 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi mendapat panggilan dari pihak sekolah SMP 51 Bengkulu Utara tempat Anak Korban bersekolah, lalu saat Saksi datang ke SMP tersebut pihak sekolah mengatakan kepada Saksi bahwa foto Anak Korban tanpa busana telah viral dan tersebar di sekolah dan teman-teman Anak Korban;
- Bahwa setelah pulang dari sekolah Saksi bertanya kepada Anak Korban terkait dengan fotonya yang tersebar dan Saksi juga memeriksa *handphone* Anak Korban lalu Anak Korban mengaku bahwa Anak Korban telah mengirim foto tersebut kepada Anak yang merupakan pacar Anak Korban, lalu Anak yang menyebarkan foto tersebut kepada orang lain;
- Bahwa selain itu Anak Korban juga menerangkan bahwa Anak telah menyetubuhi Anak Korban pada tanggal 14 Februari 2024 di Bendungan Kabupaten Bengkulu Utara dengan perkataan "jangan takut, kalau hamil aku tanggung jawab";
- Bahwa Anak Korban tidak hanya bercerita bahwa Anak telah menyetubuhi Anak Korban, namun Anak Korban juga bercerita bahwa Anak telah memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Anak Korban lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa setelah mendengar cerita tersebut, Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa saat ini Anak Korban tidak hamil;
- Bahwa setelah Saksi melaporkan kepada pihak kepolisian, keluarga Anak sudah pernah datang ke rumah dan orang tua Anak Korban sudah pasrah dengan apa yang terjadi dengan Anak;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor X



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tinggal bersama Saksi, mamang dan nenek Anak Korban;
- Bahwa saat kejadian tersebut Anak Korban berusia 14 (empat belas) hingga 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa setelah kejadian, Anak Korban sering menangis dan sempat tidak mau datang ke sekolah;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Heni Puspita Sari Ningrum, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan perbuatan asusila terhadap anak;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Anak;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana Anak melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi mendapatkan informasi bahwa telah tersebar foto Anak Korban tanpa busana di kalangan sekolah dan teman-teman Anak Korban, lalu Saksi memanggil Saksi Sodikun untuk menanyakan berita tersebut dan Saksi Sodikun membenarkan hal tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung bertanya kepada Anak Korban yang merupakan keponakan Saksi mengenai hal tersebut dan Anak Korban membenarkannya;
- Bahwa selain itu Anak Korban juga menerangkan bahwa Anak telah menyetubuhi Anak Korban pada tanggal 14 Februari 2024 di Bendungan Kabupaten Bengkulu Utara dengan perkataan "jangan takut, kalau hamil aku tanggung jawab";
- Bahwa Anak Korban tidak hanya bercerita bahwa Anak telah menyetubuhi Anak Korban, namun Anak Korban juga bercerita bahwa Anak telah memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Anak Korban lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak dan Anak Korban memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa setelah kejadian, Anak Korban sering menangis dan sempat tidak mau datang ke sekolah;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor X



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian tersebut Anak Korban berusia 14 (empat belas) hingga 15 (lima belas) tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- *Visum et repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Nomor : 084/VS/VI/2024/RM tanggal 7 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Suriadi B Sipayung, M.HKes terhadap seorang anak perempuan bernama Anak Korban dengan kesimpulan dijumpai luka robek lama di vagina bagian luar;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/1778/AK/UM/BU/2009 tanggal 14 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara yang menjelaskan bahwa Anak Korban adalah anak ke-1 (kesatu) perempuan dari ayah Doni Romadoni dan Ibu Reny Sudanti yang lahir di Bukit Berlian tanggal 5 Juli 2009;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi dugaan tindakan asusila terhadap seorang anak;
- Bahwa orang yang diduga melakukan perbuatan tersebut adalah Anak dan yang menjadi korban adalah Anak Korban;
- Bahwa Anak adalah pacar Anak Korban;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di area Bendungan, dimana awalnya Anak dan Anak Korban beserta teman-teman yang lain pergi bermain ke bendungan tersebut, lalu Anak mengajak Anak Korban untuk pergi ke perkebunan sawit di sekitar bendungan tersebut dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai di area perkebunan kelapa sawit, Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dimana awalnya Anak Korban menolak dengan mengatakan "gak mau, aku takut hamil", lalu Anak membujuk dengan mengatakan "nanti kalau hamil, aku tanggung jawab", setelah itu Anak langsung turun dari motor dan melepas celana dan celana dalam Anak Korban hingga lutut lalu Anak juga membuka celana dan celana dalamnya sebatas lutut kemudian Anak memegang dan meremas kedua payudara Anak Korban dari dalam bra Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Anak setelah itu Anak memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban lalu menggerakkan maju mundur sekitar 3 (tiga) menit dan mengeluarkan sperma di rumput, setelah itu Anak dan Anak Korban kembali memakai celana masing-masing;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor X



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian selanjutnya terjadi sekitar 2 (dua) minggu setelah kejadian sebelumnya sekitar pukul 13.00 WIB dimana Anak dan Anak Korban sedang duduk berdua di area Bendungan lalu Anak berkata kepada Anak Korban "Yulan, mau enggak pegang alat kelamin aku" dimana saat itu Anak Korban menolaknya, lalu Anak membuka resleting celana Anak dan menyuruh Anak Korban memegang penis Anak dan di saat yang bersamaan Anak juga memegang payudara Anak Korban, hingga ada orang yang lewat kemudian Anak dan Anak Korban berhenti;
- Bahwa kejadian terakhir terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Kabupaten Bengkulu Utara dimana Anak dan Anak Korban sedang jalan-jalan, lalu Anak menyuruh Anak Korban untuk membuka resleting celana Anak Korban karena Anak hendak memegang vagina Anak Korban, setelah itu Anak Korban membuka resleting celananya lalu Anak memegang vagina Anak Korban dan memasukkan jari tangan Anak ke dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 Anak dipanggil ke ruang BK, sesampainya di ruang BK Anak ditanya apakah sudah punya pacar lalu Anak menjawab sudah punya, setelah itu Anak dibawa ke ruang kepala sekolah kemudian Anak dirangkul oleh polisi dan ditanya dimana sepeda motor CRF Anak lalu pihak kepolisian membawa Anak ke kantor polisi;
- Bahwa Anak mengetahui cara bersetubuh karena sering menonton film porno di *handphone*, lalu Anak penasaran dan melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak sering meminta foto tanpa busana Anak Korban melalui *handphone*;
- Bahwa Anak mengirimkan foto tanpa busana Anak Korban kepada saudara Selly karena Anak cemburu melihat Anak Korban dekat dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepeda motor CRF tersebut adalah sepeda motor milik kakak Anak;
- Bahwa setelah Anak ditahan orang tua Anak sering mengunjungi Anak;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Anak dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah disampaikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana panjang JEANS warna Light Blue;
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna putih dan coklat;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CRF warna hitam nomor polisi BD 6423 IH, nomor rangka MH1KD1115MK267567, nomor mesin KD11E-1266891 beserta STNK atas nama Meli Yanti dan Kunci Motor;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor X



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan telah diperlihatkan di hadapan Para Saksi, Anak Korban serta Anak dan oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Ayah kandung dari Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan Penuntut Umum terhadap Anak sudah pas sesuai dengan bahwa orang tua Anak sangat menyesali perbuatan yang dilakukan Anak karena kurangnya pengawasan dari orang tua Anak, keluarga Anak sudah meminta maaf dengan keluarga Anak Korban, dan orang tua Anak menyatakan siap untuk mengawasi perilaku Anak menjadi anak yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban menjadi korban perbuatan asusila yang dilakukan oleh Anak pada saat Anak Korban masih berusia sekitar 14 (empat belas) hingga 15 (lima belas) tahun, hal tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/1778/AK/UM/BU/2009 tanggal 14 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Anak dan Anak Korban menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 23 Oktober 2023;
- Bahwa Bahwa kejadian pertama terjadi pada tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di area Bendungan, dimana awalnya Anak dan Anak Korban beserta teman-teman yang lain pergi bermain ke bendungan tersebut, lalu Anak mengajak Anak Korban untuk pergi ke perkebunan sawit di sekitar bendungan tersebut dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai di area perkebunan kelapa sawit, Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dimana awalnya Anak Korban menolak dengan mengatakan "gak mau, aku takut hamil", lalu Anak membujuk dengan mengatakan "nanti kalau hamil, aku tanggung jawab", setelah itu Anak langsung turun dari motor dan melepas celana dan celana dalam Anak Korban hingga lutut lalu Anak juga membuka celana dan celana dalamnya sebatas lutut kemudian Anak memegang dan meremas kedua payudara Anak Korban dari dalam bra Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Anak setelah itu Anak memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban lalu menggerakkan maju mundur sekitar 3 (tiga) menit dan mengeluarkan sperma di rumput, setelah itu Anak dan Anak Korban kembali memakai celana masing-masing;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor X

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian selanjutnya terjadi sekitar 2 (dua) minggu setelah kejadian sebelumnya sekitar pukul 13.00 WIB dimana Anak dan Anak Korban sedang duduk berdua di area Bendungan lalu Anak berkata kepada Anak Korban "Yulan, mau enggak pegang alat kelamin aku" dimana saat itu Anak Korban menolaknya, lalu Anak membuka resleting celana Anak dan menyuruh Anak Korban memegang penis Anak dan di saat yang bersamaan Anak juga memegang payudara Anak Korban, hingga ada orang yang lewat kemudian Anak dan Anak Korban berhenti;
- Bahwa kejadian terakhir terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Kabupaten Bengkulu Utara dimana Anak dan Anak Korban sedang jalan-jalan, lalu Anak menyuruh Anak Korban untuk membuka resleting celana Anak Korban karena Anak hendak memegang vagina Anak Korban, setelah itu Anak Korban membuka resleting celananya lalu Anak memegang vagina Anak Korban dan memasukkan jari tangan Anak ke dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak mengirimkan foto Anak Korban tanpa busana kepada saudara Selly karena Anak cemburu Anak Korban dekat dengan laki-laki lain, kemudian foto tersebut tersebar di kalangan sekolah Anak Korban dan teman-teman Anak Korban;
- Bahwa setelah itu salah satu siswa melaporkannya kepada guru BK SMP 51 Bengkulu Utara kemudian guru tersebut menyampaikan kepada kepala sekolah, kemudian sekitar pukul 10.00 WIB pihak sekolah memanggil Saksi Sodikun untuk datang ke sekolah, lalu saat Saksi Sodikun datang ke SMP tersebut pihak sekolah mengatakan kepada Saksi bahwa foto Anak Korban tanpa busana telah viral dan tersebar di sekolah dan teman-teman Anak Korban;
- Bahwa setelah pulang dari sekolah Saksi bertanya kepada Anak Korban terkait dengan fotonya yang tersebar dan Saksi juga memeriksa *handphone* Anak Korban lalu Anak Korban mengaku bahwa Anak Korban telah mengirim foto tersebut kepada Anak yang merupakan pacar Anak Korban, lalu Anak yang menyebarkan foto tersebut kepada orang lain, setelah itu Saksi Sodikun melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian datang ke sekolah Anak, lalu Anak dipanggil ke ruang BK, sesampainya di ruang BK Anak ditanya apakah sudah punya pacar lalu Anak menjawab sudah punya, setelah itu Anak dibawa ke ruang kepala sekolah kemudian Anak dirangkul oleh polisi dan ditanya dimana sepeda motor CRF Anak lalu pihak kepolisian membawa Anak ke kantor polisi;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor X



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan *Visum et repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Nomor : 084/VS/VI/2024/RM tanggal 7 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Suriadi B Sipayung, M.HKes terhadap seorang anak perempuan bernama Anak Korban dengan kesimpulan dijumpai luka robek lama di vagina bagian luar;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban sering menangis dan sempat tidak mau masuk sekolah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Anak di mana dalam persidangan, Anak tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Anak dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor X



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Anak terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan Anak Korban serta para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Anak yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Hakim menyimpulkan bahwa Anak adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa karena sub unsur pertama yaitu unsur dengan sengaja adalah unsur subjektif, sehingga Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur objektif sebagaimana dalam sub unsur ke-2, yaitu melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa sub unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sifatnya alternatif sehingga jika salah satu komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa tipu muslihat adalah serangkaian perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga menimbulkan kepercayaan atau keyakinan bagi si korban dan dapat juga diartikan melakukan tipu muslihat adalah akal cerdas atau suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga seseorang yang berpikir normal dapat terpikir melakukannya, jadi dapat disimpulkan bahwa tipu muslihat merupakan upaya seseorang untuk memperdayai orang lain, dengan akal licik atau strategi mengiming-iming sesuatu untuk meraih keuntungan supaya orang tersebut menuruti apa yang diingini oleh pelaku;

Menimbang, bahwa serangkaian kebohongan adalah harus terdapat beberapa rangkaian kata bohong yang diucapkan hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu keadaan yang benar, jadi dapat juga diartikan sebagai rangkaian kata-kata bohong yang tersusun sedemikian sehingga kebohongan yang satu dapat ditutupi oleh kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat, Terbitan Departemen Pendidikan Nasional, membujuk artinya berusaha meyakinkan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor X

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seseorang bahwa yang dikatakan itu benar, untuk memikat hati, menipu atau merayu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” menurut *Arrest-Hooge Raad* (Mahkamah Agung Belanda) tanggal 15 Februari 1912 yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, para Saksi, keterangan Anak yang bersesuaian dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/1778/AK/UM/BU/2009 tanggal 14 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dan pada saat pemeriksaan di persidangan Anak Korban berumur sekitar 15 (lima belas) tahun. Dalam perkara ini Anak Korban menjadi korban perbuatan asusila yang dilakukan oleh Anak pada saat Anak Korban masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa hubungan antara Anak dan Anak Korban saat terjadi perbuatan asusila adalah pacaran;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di area Bendungan, dimana awalnya Anak dan Anak Korban beserta teman-teman yang lain pergi bermain ke bendungan tersebut, lalu Anak mengajak Anak Korban untuk pergi ke perkebunan sawit di sekitar bendungan tersebut dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai di area perkebunan kelapa sawit, Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dimana awalnya Anak Korban menolak dengan mengatakan “gak mau, aku takut hamil”, lalu Anak membujuk dengan mengatakan “nanti kalau hamil, aku tanggung jawab”, setelah itu Anak langsung turun dari motor dan melepas celana dan celana dalam Anak Korban hingga lutut lalu Anak juga membuka celana dan celana dalamnya sebatas lutut kemudian Anak memegang dan meremas kedua payudara Anak Korban dari dalam bra Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Anak setelah itu Anak memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban lalu menggerakkan maju mundur sekitar 3 (tiga) menit dan mengeluarkan sperma di rumput, setelah itu Anak dan Anak Korban kembali memakai celana masing-masing

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor X



Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dikaitkan dengan *Visum et repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Nomor : 084/VS/VI/2024/RM tanggal 7 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Suriadi B Sipayung, M.HKes terhadap seorang anak perempuan bernama Anak Korban dengan kesimpulan dijumpai luka robek lama di vagina bagian luar, menurut Hakim sudah termasuk dalam perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin sebagaimana dimaksud dalam pengertian persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat sub unsur melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bahwa "perbuatan Anak yang sifatnya membangkitkan seksual bagi korban dapat diartikan pula sebagai bentuk upaya pembujukan";

Menimbang, bahwa Anak dan Anak Korban memiliki hubungan pacaran dimana sebelum melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak mengatakan "nanti kalau hamil, aku tanggung jawab, dimana Hakim menilai dengan adanya perkataan Anak tersebut mengakibatkan Anak Korban tergerak untuk mengikuti perkataan Anak dalam hal ini melakukan persetubuhan, sehingga Anak sampai pada tujuannya yaitu berhubungan badan dengan Anak Korban, dengan demikian sub unsur membujuk telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana Indonesia, dikenal dua jenis kesalahan, yaitu terdiri dari kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*);

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum pidana, kesengajaan terbagi atas tiga macam, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai Maksud (*opzet als oogmerk*)
Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana. Menurut teori kehendak, sengaja sebagai maksud karena apa yang dimaksud telah dikehendakinya. Sedangkan menurut teori bayangan, sengaja sebagai maksud karena bayangan tentang akibat yang dimaksud



itu telah mendorong si pembuat untuk melakukan perbuatan yang bersangkutan;

2. Kesengajaan dengan Sadar Kepastian (*opzet met zekenhedsbewustzijn* atau *noodzake jkhenbewustzijn*)

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Dalam bentuk ini, perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yaitu yang pertama, akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri atau bukan. Yang kedua, akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama;

Teori kehendak merumuskan bahwa apabila pelaku juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah dapat digambarkan dan tidak dapat dielakkan maka boleh dikatakan bahwa pelaku melakukan perbuatannya itu dengan sengaja dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian dan kesadaran;

Teori membayangkan merumuskan bahwa apabila bayangan tentang akibat atau hal-hal yang turut mempengaruhi terjadinya akibat yang sebetulnya tidak langsung dikehendaki tetapi juga tidak dapat dielakkan maka boleh dikatakan bahwa perbuatan itu dengan sengaja dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian dan kesadaran;

3. Kesengajaan dengan Kemungkinan (*voorwaardelick opzet* atau *dolus eventualis*). Kesengajaan dengan kemungkinan yaitu si pelaku mengetahui bahwa kemungkinan akan terjadi/datangnya akibat itu. Bahwa kesengajaan disini yaitu sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi atau dengan kata lain, bahwa pelaku menyadari tentang kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dilakukannya perbuatan tersebut, namun demikian perbuatan tersebut tetap dilakukannya dengan sengaja meskipun sebenarnya ada alternatif lain untuk menghindari kemungkinan yang tidak diharapkan tersebut, disini pelaku memperkirakan atau bayangan akan pasti



terjadinya akibat yang sebetulnya tidak dikehendaki dan bukan merupakan maksudnya, namun ia masih juga meneruskan perbuatannya; berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adaya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan dua syarat:

- a. Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaanya yang merupakan delik;
- b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;

Teori kesengajaan dengan kemungkinan adalah apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan apakah perbuatan tetap akan dilakukan oleh si pelaku. Kalau hal ini terjadi, dapat dikatakan bahwa akibat yang terang dapat tidak dikehendaki dan yang mungkin akan terjadi itu tetap dipikul pertanggungjawabannya oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa apabila salah satu dari ketiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya sub unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan teori kesengajaan sebagaimana diuraikan di atas, Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban karena adanya kehendak dari Anak sendiri yang disebabkan karena Anak sering menonton film porno dan Anak sudah dikategorikan dalam usia yang seharusnya sudah memiliki kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut kesadarannya tentang baik buruknya suatu perbuatan dan Anak dapat menduga apa resiko yang akan dihadapi dengan perbuatan Anak dengan meyetubuhi Anak Korban. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa sebelum sungguh-sungguh terjadi perbuatannya, Anak dapat mengerti atau dapat menduga akibat perbuatannya atau apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat dari perbuatannya tersebut, sehingga kesengajaan dalam perkara *a quo* tergolong jenis kesengajaan sebagai maksud, dengan demikian Hakim berpendapat sub unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh sub unsur telah terpenuhi, maka Hakim berpendapat "dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai Hasil Penelitian Kemasyarakatan kepada Anak:

Menimbang, bahwa terhadap Anak telah dilakukan penelitian kemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan Klas II Bengkulu yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Klien bernama Anak Lahir di Bangun Karya tanggal 24 Juli 2008, klien merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara;
2. Bahwa klien adalah anak yang rajin dan pandai bergaul di masyarakat sekitar, klien menyadari bahwa perbuatannya sangat tidak terpuji dan klien berusaha serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, dan tidak akan mengecewakan orang tuanya lagi dan setelah keluar dari permasalahan ini klien akan menjadi anak yang lebih baik dan berusaha untuk membanggakan kedua orang tuanya;
3. Faktor utama penyebab klien terlibat dalam tindak pidana dan faktor lain yang turut berperan adalah:
 - a. Pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik;
 - b. Sering nonton film porno pada *handphonenya*;
 - c. Faktor dari keluarga berupa lalai atau kurangnya pengawasan dari orang tua sehingga apa yang dilakukan oleh klien tidak terkontrol dengan baik;
4. Orang tua berharap jika kejadian ini menjadi pelajaran yang berharga dan dapat membuat klien anak menjadi anak yang baik serta tidak melakukan kembali tindak pidana tersebut. Dan orang tua klien anak berharap agar

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor X



adanya pembinaan bagi klien anak agar klien tidak mengulangi perbuatannya dan menjadi anak yang patuh pada orang tua dan tidak membuat resah masyarakat sekitar;

- Kejadian ini merupakan tindak pidana pertama yang dilakukan oleh klien anak dan klien ANak menyesali serta berjanji setelah selesai dari permasalahan ini klien tidak akan melakukan tindak pidana apapun lagi.

B. Rekomendasi

Sesuai kesimpulan tersebut di atas, dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Klas II Bengkulu pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2024 maka tanpa mengurangi kewenangan dari Penuntut Umum dan Hakim yang menangani perkara ini kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan klien anak nama Anakterbukti bersalah maka klien dapat diberi pidana pokok "penjara" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf e UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan alasan sebagai berikut:

- Klien mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dalam bentuk tindak pidana apapun;
- Orang tua anak berharap agar adanya pembinaan terhadap klien anak;
- Dengan menjalani pidana di LPKA, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum klien, serta meningkatkan wawasan di bidang agama dan membangun kepribadian klien anak lebih baik lagi.

Menimbang, bahwa kini sampailah Hakim kepada hukuman (*sentencing* atau *straftoemeting*) apa yang dianggap paling tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Anak sesuai tindak pidana dan kesalahan yang telah dilakukannya, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek;

Menimbang, bahwa di dalam tuntutananya Penuntut Umum menilai bahwa perbuatan anak telah memenuhi unsur pasal dalam dakwaan kesatu dan menuntut agar Anak dijatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Latihan Kerja (BLK) Bengkulu, selanjutnya atas tuntutan tersebut Penasihat Hukum Anak meminta agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Anak dengan alasan Anak mengakui terus terang perbuatannya, Anak bersikap sopan



di muka persidangan, Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Anak belum pernah dihukum, Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya dan Anak merupakan harapan orang tua, sehingga apabila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum, permohonan dari Penasihat Hukum Anak, keterangan dari orang tua Anak serta hasil penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan perlu dipertimbangkan dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang layak dan patut sesuai rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, untuk hal ini Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini:

1. Bahwa sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Anak bukanlah untuk menderitakan Anak, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Anak dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Anak. Dengan demikian, Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Anak sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Anak dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;
2. Bahwa dalam putusan haruslah memuat penegakan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat (Bagir Manan, Varia Peradilan No.241, hlm 9, Nopember 2005). Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (*social justice*), keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan moral (*moral justice*);
3. Bahwa dari uraian fakta yang terungkap di persidangan Anak tidak hanya melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban namun Anak juga sering melakukan perbuatan asusila lain serta meminta foto tanpa busana Anak Korban melalui *handphone*, Hakim menilai bahwa perbuatan tersebut memiliki dampak yang luas baik bagi Anak, Anak Korban, keluarga masing-masing pihak maupun masyarakat, selain itu Hakim menilai bahwa perbuatan tersebut tidak bisa dipandang sebagai perbuatan yang main-main, sehingga Anak harus menyadari bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar norma-norma kesusilaan dalam masyarakat dan berpotensi untuk menimbulkan penyakit HIV/Aids serta penyimpangan sosial dalam masyarakat;
4. Bahwa Anak saat ini berusia 16 (lima belas) tahun;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor X



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Anak belum pernah dihukum;
6. Bahwa Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi bahwa pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan dan Ayat (4) berbunyi : Ketentuan pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan undang undang ini;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perbuatan yang dilakukan oleh Anak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana berat dengan alasan bahwa ancaman tindak pidana tersebut tinggi, dikaitkan pula dengan keseriusan pemerintah untuk melindungi hak dan kepentingan Anak Korban agar tidak dieksploitasi oleh pihak lain, sehingga Anak harus dapat menyadari bahwa perbuatannya terhadap Anak Korban adalah perbuatan yang terlarang dan hanya boleh dilakukan oleh pasangan yang telah menikah secara resmi baik menurut agama maupun negara, dengan demikian Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa jenis pidana yang tepat dikenakan kepada Anak adalah berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sesuai Pasal 85 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun telah diatur tentang penjatuhan hukuman pidana maksimum dalam Pasal yang telah didakwakan kepada Anak yaitu 15 tahun, namun sesuai Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan "Pidana Penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa";

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang selain pengenaan pidana penjara, juga dikenakan pidana denda yang sifatnya kumulatif, namun karena dalam perkara ini yang didakwa adalah Anak yang Berhadapan dengan Hukum, sehingga menurut Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) penjatuhan pidana denda yang bersifat kumulatif dengan pidana penjara maka pidana denda tersebut harus diganti dengan Pelatihan Kerja yang lamanya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor X

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana panjang JEANS warna Light Blue;
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna putih dan coklat;

adalah barang bukti yang disita dari Anak Korban dan berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut adalah milik Anak Korban dan telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban Yulantika Desianti D Alias Yulan Binti Dini Rama Dani;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CRF warna hitam nomor polisi BD 6423 IH, nomor rangka MH1KD1115MK267567, nomor mesin KD11E-1266891 beserta STNK atas nama Meli Yanti dan Kunci Motor, adalah barang bukti yang disita dari Anak dan di dalam permohonan Anak serta Penasihat Hukum Anak menyatakan bahwa barang bukti tersebut dipergunakan oleh orang tua Anak untuk bekerja mencari nafkah selain itu Anak dan Penasihat Hukum Anak juga telah melampirkan bukti kepemilikan atas barang bukti tersebut, sedangkan di dalam tuntutananya Penuntut Umum menuntut agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, Hakim tidak sependapat dengan tuntutan tersebut karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, barang bukti tersebut hanya digunakan sebagai alat transportasi oleh Anak dan barang bukti tersebut tidak memiliki relevansi secara langsung atas tindak pidana yang dilakukan oleh Anak serta Penuntut Umum tidak pula dapat membuktikan alasan atau urgensi barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara, selain itu Hakim berpendapat pidana yang nantinya dijatuhkan terhadap Anak sudah cukup tepat dan setimpal dengan perbuatan Anak serta mendekati rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan demikian barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui darimana barang bukti tersebut disita yaitu Anak;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor X



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak melanggar norma-norma agama dan norma kesusilaan;
- Perbuatan Anak berpotensi menimbulkan penyakit kelamin menular seperti HIV/Aids;
- Anak telah menyebarkan foto Anak Korban tanpa busana kepada orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) jo Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Anak dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak tersebut masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana panjang JEANS warna Light Blue;
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna putih dan coklat;dikembalikan kepada Anak Korban Yulantika Desianti D Alias Yulan Binti Dini Rama Dani;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor X



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CRF warna hitam nomor polisi BD 6423 IH, nomor rangka MH1KD1115MK267567, nomor mesin KD11E-1266891 beserta STNK atas nama Meli Yanti dan Kunci Motor;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak;
- 6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 oleh Rika Rizki Hairani, S. H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 20 September 2024, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Waryono, S. H. Panitera pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Edo Putra Utama, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan Anak didampingi Penasihat Hukum Anak;

Panitera,

Hakim,

Waryono, S. H.

Rika Rizki Hairani, S. H.